

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya timbulan sampah rumah tangga, dominannya pola pengelolaan yang berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan akhir, serta belum meratanya penerapan pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumber.

Standar dan tujuan kebijakan yang termuat dalam Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 pada dasarnya telah memberikan arah pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Pengelolaan sampah di beberapa wilayah kecamatan masih menghadapi keterbatasan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis 3R. Sosialisasi kebijakan Jakstrada telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, tetapi pelaksanaannya belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban dan peran mereka dalam pengelolaan sampah.

Hasil penelitian Implementasi Peraturan Bupati No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, dengan menggunakan teori Goerge Edward III, meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Strukutr Birokrasi, sebagai berikut:

1. Indikator komunikasi; implementasi kebijakan Jakstrada telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi serta koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup

dengan berbagai stakeholder terkait. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Sosialisasi kebijakan masih terbatas dari segi jangkauan dan belum dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan Jakstrada masih relatif rendah. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Selain itu, rapat koordinasi serta kegiatan monitoring dan evaluasi memang telah dilakukan, tetapi belum terjadwal secara rutin dan masih bersifat situasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa alur komunikasi antar aktor pelaksana kebijakan belum sepenuhnya konsisten dan terstruktur, harus kejelasan, konsistensi, dan kontinuitas komunikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Indikator sumber daya; implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah di berbagai wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu, sarana dan prasarana pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pemrosesan akhir, belum tersedia secara merata. Keterbatasan fasilitas, khususnya pada aspek pengangkutan dan pengolahan sampah, menjadi salah satu faktor penghambat utama implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Edward III yang menegaskan bahwa tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif.
3. Indikator disposisi atau sikap pelaksana, bahwa terdapat komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan Jakstrada. Hal ini tercermin dari adanya mekanisme pengelolaan sampah yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah, serta berbagai upaya pengurangan, pembatasan timbulan, dan daur ulang sampah. Namun demikian, pelaksanaan mekanisme tersebut belum sepenuhnya

optimal dan masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi, keterpaduan, dan pemerataan di seluruh wilayah. Efektivitas pengurangan dan penanganan sampah masih sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta kesiapan pelaksana di tingkat teknis. Meskipun demikian, adanya komitmen pemerintah daerah yang bersifat adaptif dan terbuka terhadap evaluasi menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan pada dasarnya mendukung pencapaian tujuan pengelolaan sampah, meskipun masih memerlukan penguatan dalam implementasinya di lapangan.

4. Indikator struktur birokrasi: implementasi kebijakan Jakstrada telah didukung oleh adanya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, dan pengelola TPAS Burangkeng. Koordinasi ini mencerminkan pendekatan lintas sektor yang penting dalam pengelolaan sampah, mengingat permasalahan sampah merupakan isu multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perencanaan yang lebih sistematis, penjadwalan rapat rutin, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dari hulu hingga hilir. Struktur birokrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal berpotensi menyebabkan tumpang tindih peran dan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional.

Hasil yang di dapatkan melalui penelitian ini terkait faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019, meliputi: (a) adanya dasar kebijakan pengelolaan sampah sebagai pedoman pelaksanaan, dukungan Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor; (b) keberadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti TPS3R; (c) fasilitas pengangkutan; dan (d) keterlibatan sebagian pemerintah kecamatan, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu persampahan. Faktor-faktor

pendukung tersebut saling melengkapi dan menjadi modal awal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bekasi, meskipun dalam implementasinya masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara lebih optimal dan merata di seluruh wilayah.

Sementara itu, faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019, meliputi: (a) tingginya volume sampah; (b) keterbatasan sarana dan prasarana; (c) lemahnya koordinasi lintas sektor, s(d) rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Faktor-faktor penghambat ini saling berkaitan dan secara nyata memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bekasi.

Upaya pemerintah daerah dalam mendukung Implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 telah dilakukan melalui (a) peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor, (b) pelaksanaan program pengelolaan sampah; (c) penyediaan sarana dan prasarana, dan (d) koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pelaksana di tingkat masyarakat. Meskipun upaya tersebut telah berjalan, pemerintah daerah masih perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan pelibatan masyarakat agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Bekasi No 33 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga belum berjalan secara optimal, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan ke depan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan dapat memperkuat regulasi dan kebijakan turunan yang lebih teknis dan operasional, sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan

desa/kelurahan memiliki pedoman yang lebih jelas. Penguatan regulasi ini penting agar pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada penanganan, tetapi juga pada pengurangan sampah dari sumber secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Jakstrada. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta organisasi lingkungan, agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkat.

Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana persampahan juga perlu menjadi perhatian, baik pada tahap pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, maupun pemrosesan akhir. Penyediaan fasilitas yang memadai diharapkan dapat mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur pelaksana dan masyarakat perlu terus dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan memperkuat implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan yang berbeda atau fokus wilayah yang lebih spesifik, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan Jakstrada serta alternatif solusi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.